



PUTUSAN

Nomor 48 PK/PID/2018

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Ahli Waris Terpidana, telah memutus perkara

Terpidana :

Nama : **BAKRI bin MION;**
Tempat Lahir : Pulau Kumbang, Ketapang;
Umur/Tanggal Lahir : 1 Juli 1950;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Tanggul Laut RT 13/RW X, Kelurahan
Desa Sei Rengas, Kecamatan Sei Kakap,
Kabupaten Kubu Raya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Mempawah karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan Tunggal : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah tanggal 26 Januari 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BAKRI bin MION bersalah melakukan tindak pidana "Penyerobotan Tanah" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 385 ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa BAKRI bin MION selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 48 PK/PID/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat tanah hak milik Nomor 895 Desa Rengas GS Nomor 578/78 Perl 1 tanggal 7 Oktober 1978 luas kurang lebih 51.750 M², hasil konversi berdasarkan surat keputusan Gubernur KDH Propinsi Kalimantan Barat tanggal 31 Juli 1979 Nomor 039/PM 093/PM/1979 atas nama HARYONO NG dahulu bernama NG MUI SOI;
- Putusan Perdata Nomor 61/PDT.G/1999/PN.Mempawah tanggal 1 Mei 2000 mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, menyatakan secara hukum bahwa tanah secara SHM Nomor 895 Desa GS Nomor 578/78 Perl I tanggal 7 Oktober 1978 luas \pm 51750 M² sah milik Penggugat;
- Berita acara pengosongan Nomor 61/PDT.G/1999/PN. Mempawah dan Nomor 03/PDT.EKS/2002/PN.Mempawah dilaksanakan dan ditunda tanggal 20 Juli 2006;
- Surat pernyataan tanggal 13 Juli 2006 ditandatangani BAKRI bin MION permintaan permohonan untuk tidak dibongkar bangunannya pada tanggal 20 Juli 2006 siap untuk mengosongkan kediaman kami (BAKRI bin MION);
- BA pengukuran (pengembalian batas) tanggal 15 April 2006 terhadap SHM Nomor 895 Desa Rengas Surat Keputusan Gubernur Kdh Kalbar tanggal 31 Juli 1979 Nomor 093/PM/1979 Kutipan GS Nomor 578/78 Perl I tanggal 7 Oktober 1978 luas \pm 51750 M² atas nama HARYONO NGdahulu bernama NG MUI SOI dilakukan oleh MARBIN MARPAUNG dan OKI BUDI SETIAWAN;
- BA pengukuran (pengembalian batas) terhadap SHM Nomor 895/DesaRengas SK Gubernur Kdh Kalbar tanggal 31 Juli 1979 Nomor 093/PM/1979 Kutipan GS Nomor 578/78 Perl I tanggal 7 Oktober 1978 luas \pm 51750 M² atas nama HARYONO NG dahulu NG MUI SOI yang menjadi objek eksekusi putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 61/PDT.G tanggal 13 Juni 2007 dilakukan oleh ANTONIUS, SI, T.RAYFIUDIN, MARBIN MARPAUNG dan OKI BUDI SETIAWAN pemohon STEVEN ALEXANDRO Cg. HARYONO NG dahulu NG MUI

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 48 PK/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOI yang disaksikan turut hadir BAKHTIAR Ketua RT 70/RW 10, H. TRIMARSONO (Kapolpos Sei Rengas), NAWAR, YUSRANI;

- Surat Kepala Kantor BPN Kabupaten Pontianak yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Tata Usaha H. M ABDUK ZAINUDIN BA kepada sdr HARYONO NG dh NG MUI SOI Nomor 600-1262-41-1997 tanggal 19 Agustus 1997 perihal keabsyahan SHM Nomor 895 atas nama HARYONO NG dh NG MUI SOI membenarkan bahwa tanah SHM Nomor 895 kepunyaan HARYONO NG dh NG MUI SOI sesuai keabsyahan SHM Nomor 895 yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak;
- Surat keterangan Nomor 500-257-47-1998 tanggal 16 Maret 1998 yang dibuat oleh Kepala Kantor BPN Kabupaten Pontianak yang ditandatangani kepala bagian Tata Usaha H. M ABDUH ZAINUDIN BA menerangkan bahwa HARYONO NG dh NG MUI SOI benar mempunyai sebidang tanah SHM Nomor 895 luas \pm 51750 M2 yang terletak di Jalan Tanggul/Sui Rengas bukan terletak di Parit Wak Lidjah, Kecamatan Sei Kakap, Kabupaten Pontianak Propinsi Kalbar;
- Surat Kepala Kantor BPN Kabupaten Pontianak yang ditandatangani oleh Drs. DJAYADI DAENG MUSSA, S.H., kepada Ketua Pengadilan Negeri Mempawah N. 570-13-41.2.2006 tanggal 11 Mei 2006 tentang penunjukan Lokasi tanah SHM Nomor 895 atas nama HARYONO NG dh NG MUI SOI;
- Surat Kepala Desa Sei Rengas yang ditandatangani NAZARUDIN RIZAL kepada sdr BAKRI bin MION Nomor 593/21/pem.06 tanggal 10 Mei 2006 perihal pencabutan SKT dan pembatalan tanda tangan Kepala Desa yang tertera dalam surat pernyataan tanah Nomor 593/171/pem tanggal 5 September 2005;
- Surat pernyataan di atas meterai Rp6.000,00 tanggal 18 April 2005 ditandatangani oleh H. MUHTAR ABU;
- Surat pernyataan di atas meterai Rp3.000,00 tanggal 15 Agustus 2006 ditandatangani oleh HAMIDI bin UMAR, MADHAN bin DJAHMAD, SAMINAN, JAWAHIR;

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 48 PK/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada saksi korban MURTONO THENG selaku ahli waris;

4. Menetapkan supaya Terdakwa BAKRI bin MION membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 389/Pid.B/2015/PN Mpw, tanggal 1 Maret 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAKRI bin MION terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjual Tanah Padahal Diketahuinya Hak Milik Orang Lain";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
Barang bukti poin 1 sampai dengan poin 12 selengkapya sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 30/Pid/2016/PT PTK, tanggal 28 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 389/Pid.B/2015/PN Mpw, tanggal 1 Maret 2016 yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga selengkapya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa BAKRI bin MION terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjual Tanah Padahal Diketahuinya Hak Milik Orang Lain";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
Barang bukti poin 1 sampai dengan poin 12 selengkapya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 389/Pid.B/ 2015/PN Mpw, tanggal 1 Maret 2016;

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 48 PK/PID/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 1159 K/Pid/2016, tanggal 14 Februari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa BAKRI bin MION tersebut;
- Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1159 K/Pid/2016 *juncto* Nomor 30/Pid/2016/PT.PTK *juncto* Nomor 389/Pid.B/2015/PN Mpw *juncto* Nomor 3/Akta.Pid/PK/2018/PN Mpw, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mempawah, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Maret 2018 Penasihat Hukum Ahli Waris Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2018, bertindak untuk dan atas nama Ahli Waris Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Ahli Waris Terpidana pada tanggal 12 September 2017. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Ahli Waris Terpidana dalam memori Peninjauan Kembali selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Ahli Waris Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan permohonan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya menyatakan Terpidana BAKRI bin MIOM bersalah menjual tanah milik orang lain dan menjatuhkan pidana

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 48 PK/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara kepada Terpidana dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan putusan *Judex Facti* tersebut dikuatkan Mahkamah Agung;

- Bahwa memperhatikan surat kematian yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali yang merupakan Ahli Waris dari Terpidana BAKRI bin MION yang dikeluarkan Kepala Desa Sungai Rengas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, yang menerangkan bahwa Terpidana BAKRI bin MION telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2017;
- Memperhatikan pula tanggal putusan Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara Terpidana, bahwa perkara tersebut telah putus di tingkat kasasi pada tanggal 14 Februari 2017, berarti Mahkamah Agung telah lebih dulu memutus perkara kasasi Terdakwa BAKRI bin MION yang meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 2017. Dengan demikian maka tidak ada alasan untuk menyatakan perkara Terpidana gugur dengan alasan Terpidana meninggal dunia sebagaimana yang dimintakan oleh ahli warisnya saat ini atau Pemohon Peninjauan Kembali, karena perkara tersebut di tingkat kasasi telah lebih dahulu diputus dari pada meninggalnya Terdakwa/Terpidana;

Menimbang bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Ahli Waris Terpidana;

Mengingat Pasal 385 ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 48 PK/PID/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Ahli Waris Terpidana BAKRI bin MION tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan kepada Ahli Waris Terpidana BAKRI bin MION untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 4 Oktober 2018 oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Hj. Desnayeti, M., S.H., M.H. dan Sumardijatmo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Retno Murni Susanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Ahli Waris Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,
TTD/Hj. Desnayeti, M., S.H., M.H.
TTD/Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
TTD
Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD/Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
A/n. Panitera
Panitera Muda Pidana Muda

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum
NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 48 PK/PID/2018